



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR: 500.12.1/ /SK/DISKOMINFO-PB/X/2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Informasi yang dikecualikan, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003.
2. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484C);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886),

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Mentapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini
- KEDUA : Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA
BARAT
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA PROVINSI PAPUA BARAT



FRANS PIETER ISTIA, S.Sos. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199103 1 017

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika
 Persandian Dan Statistik Provinsi Papua Barat
 Nomor 500.12.1/ /SK/DISKOMINFO-PB/X/2024
 Tanggal 31 Oktober 2024

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI PAPUA BARAT

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik bari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi:	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUN PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegktualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	<ul style="list-style-type: none"> b. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. 		
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegktualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan Rekomendasi Kemampuan, Catatari yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.				
4	Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intektualitas dan Rekomeridasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	d. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; e. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dat&t informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila meridapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkari penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSERKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback).		seseorang.		
6	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan.	Terbuka apabila ada perintah peradilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).	d. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan e. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
8	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORJIFASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		<p>tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.</p>		
9	<p>Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah / Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.</p>	<p>a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan</p> <p>b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.</p>	<p>a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan</p> <p>b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p>	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	<p>Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat undangan tim panitia seleksi; 2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (jobfit) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur; 5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7) Undangan Pelantikan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka Sampai surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11	<p>Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Provinsi Papua Barat, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draft SK Mutasi pegawai. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>
12	<p>Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat karena kepentingan dinas, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) draft SK perpindahan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. 	<p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKAWAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pegawai.	tentarig Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
13	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1) Surat Usulan beserta lampirannya; 2) Berita Acara Hasil Verval; dan 3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
14	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
15	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi : 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dari Reformasi Birokrasi.	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
16	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.	a. Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b, Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Aparatur Sipil Negara; dan C. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
17	Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 1. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2. Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 3. Penetapan pengangkatan 4. sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan 5. Keputusan pengangkatan sebagai calon Pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan.	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan).	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DIBUKA	
	Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.				
18	Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	Melindungi data dan informasi pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
19	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Perintah 4) Melakukan Pemeriksaan; 5) Berita Acara Pemeriksaan; 6) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 7) Surat Keterangan dari BP4 atau Relas; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	<p>8) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama;</p> <p>9) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah;</p> <p>9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil;</p> <p>10) Salinan Akta Nikah;</p> <p>11) Salinan SK Pangkat Terakhir;</p> <p>12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian;</p> <p>13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian;</p> <p>14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian;</p> <p>15) Pengantar Dari Perangkat Daerah ybs telah cerai;</p> <p>16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama;</p> <p>17) Berita Acara Serah Terima Ke Pusdatin ybs telah cerai.</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUN PENGECUALLAN INFORMASI	KONSEKUE S I / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGHAWAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
20	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral; dan 9) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALLAN INFORMASI	KONSEKUENHI/ PERTIMBANGAR BAGI PUBLIK		axaoxi waxvu
			DIBHKA	DITUTUP	
21	<p>Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengaduan indisipliner pegawai; 2) Surat Pariggilan/Surat Klarifikasi; 3) Tindak lanjut pengaduan indisipliner pegawai; 4) Jawaban pengaduan indisipliner pegawai; 5) Berita Acara Klarifikasi/ Pemeriksaan Pengaduan Pegawai; 6) Laporan Hasil Klarifikasi/ Pemeriksaan Pegawai; 7) Informasi Pengadu; 8) Informasi teradu/ pegawai; dan 9) Surat Panggilan/ Surat Klarifikasi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang. 	<p>Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
22	<p>Dokumen Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali Pegawai, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Usulan pemberhentian sementara pegawai; 2) SK Pemberhentian Sementara Pegawai; 3) SK Perigaktifan Kembali Pegawai yang diberhentikan sementara; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan 	<p>Melindungi data dan Informasi pribadi pegawai</p>	<p>Terbuka apabila Mendapat persetujuan tertulis</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENS PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	4) Usulan pengaktifan kembali pegawai yang diberhentikan sementara; dan 5) Berita Acara Penyerahan Keputusan.	c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		dari yang bersangkutan.
23	Data Klaim BPJS Casemix.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
24	<i>Root Cause Analysis</i> (Laporan Analisis akar masalah insiden keselamatan pasien).	a. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang — Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; b. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undangan no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
25	Berita Acara Hasil Klinik Konsultansi Pendampingan Tugas Perangkat Daerah.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan Penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENS PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
26	Data Laporan Kasus Tuntutan Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.	Pasal 17 huruf a, h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
27	Lokasi Rumah Aman (Rumah Perlindungan Korban Perdagangan Manusia).	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 3 Peraturan Lembaga Perlindungan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Standar dan Pengelolaan Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.		
Informasi Industri dan Perdagangan					
28	Data Industri dan Data Kawasan Industri.	Pasal ... Perda .. Tahuntentang	Dapat merugikan kepentingan perusahaan.	Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat.	Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau atau terbuka apabila mendapat peririntah tertulis dari pengadilan / lembaga pemerintahan.
29	Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang. Teknik, Produk Kerajinan dan Tekstil, dan produk Metrologi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.	Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/pelanggan	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.
30	Data penilaian hasil kurasi terkait produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan b. Dapat mengganggu	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemeririntahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.		
31	Laporan hasil rapat tahunan anggota Koperasi.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia.	<p>a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan dari peserta rapat/ anggota koperasi yang hadir secara tertulis.</p>
32	Laporan Keuangan Koperasi.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<p>a. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.</p>	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	<p>a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan</p> <p>b. Terbuka pada saat Rapat Anggota Tahunan</p>

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
35	Berita Acara Pemasangan dan Pembuka Garis Pengamanan Barang.	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi data dan informasi kegiatan badan usaha.	a. 5 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Ketenagakerjaan					
34	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Mengganggu proses hukum.	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara; b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan.
35	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan.	Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat.	Melindungi data yang bersifat rahasia bagi perusahaan.	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di nota tersebut; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
36	Materi Perselisihan Hubungan Industrial.	a. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.	Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak-pihak yang sedang berselisih.	Sampai dengan selesainya kasus.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.			
Informasi Persuratan dan Memorandum Internal					
37	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari: 1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat undangan Baperjab; 3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draft SK Peringatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan; dan 8) Draft SK Pemberhentian pejabat Struktural karena mengundurkan diri.	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.
38	Dokumen pelaksanaan Seleksi Terbuka, terdiri dari: 1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi Terbuka beserta lampirannya;	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil assessment; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi 11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/ Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada Presides; dan 13) Undangan Pelantikan.	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.		(berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
39	<i>Draft</i> Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
40	Draft Surat Rekomendasi hibah.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan / pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait.	a. Sampai surat rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
41	Lembar Disposisi yang menurut sifat suratnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
42	Naskah dinas yang menurut sifatnya rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
43	Berita Acara Pembahasan RAPBD.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
44	Data Bufferstock Logistik.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	a. Melindungi data dan informasi terkait ketersediaan bufferstock; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	a. 1 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Penegakan Hukum					
45	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
46	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
47	Isi Laporan Hasil Pengawasan.	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum.	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
48	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar.	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum. 	Melindungi proses penegakan hukum.	Sampai dengan penyelidikan pengaduan selesai.
49	<p>Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukumari Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur kepada PD terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima.				
50	Dokumen Pengadaan (Pelecehan Seksual), terdiri dari: 1. Laporan Pengaduan; 2. Informasi pelapor pengaduan; 3. Informasi terlapor pengaduan; 4. Bukti pengaduan; 5. Undangan Panggilan pemeriksaan dan/ permintaan keterangan; 6. Surat tindak lanjut pengaduan; 7. Berita Acara Pemeriksaan/ Berita Acara Klarifikasi; dan 8. Laporan Hasil Pemeriksaan/ Laporan Hasil Permintaan Keterangan.	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan penegakan hukum; dan b. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi rahasia pribadi seseorang.	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
51	Surat panggilan Aparat Penegak Hukum dan bukti dukung yang sedang dalam proses penegakan hukum.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghambat proses penyelidikan dan periyidikari suatu tindakan pidana; b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum; dan C. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi proses penegakan hukum;dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan.
52	Status hukum gedung dan bangunan yang masih dalam proses pengesahan dokumen.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Gedung dan Bangunan,	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					
53	Konfigurasi jaringan telekomunikasi rumah dinas.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tahun Keterbukaan Informasi Publik,	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik. 	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
54		<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trarisaksi Elektronik.</p>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
55	<i>Management server dan Operating System</i>	<p>a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>b. Pasal 30, Pasal 32 s.d. 37 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan</p> <p>c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	Dapat menimbulkan tindakan Criminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
56	Lokasi <i>Data Center</i> dan <i>DRC</i> .	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	a. Selama data center masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
57	Lokasi Server.	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat meringgangu perlindungan hak atas kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan Criminal (perusakan dan pencurian data).	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual; dan b. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data.	a. Selama <i>Werner</i> masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
58	<i>Internet Protocol / IP Address Private</i> .	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan / penyalahgunaan hak akses.	Menjaga/melindungi hak akses.	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTINBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
59	<i>Bandwidth Management.</i>	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dari b. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan Terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan.	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth.	Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan / pemerintah.
60	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan, dan pencurian data.	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
61	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov Papua Barat).	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
62	<i>Sistem Management Database (Database Web Server).</i>	a. Pasal 17 huruf c dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan b. Pasal 1 angka 16 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain.	Menjaga keamanan database.	Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
63	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan pertahanan dari keamanan negara.	Melindungi pertahanan dan keamanan negara.	a. Selama CCTV masih digunakan/ berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
64	Frekuensi Radio Trunking.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus.	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi.	a. Selama frekuensi radio masih digunakan / berlaku; dan b. Terbuka apabila ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup					
65	Data hasil analisa laboratorium atas Sampel Air dan Udara Konsumen (Pribadi/ Perusahaan) Laboratorium Lingkungan.	a. Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen.	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Aset					
66	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Pasal 19 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Peta Objek Sarana					
67	Peta Utilitas Prasarana dan Sarana Kota.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia perusahaan; b. Dapat menimbulkan persaingan bisnis tidak sehat; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
68	Peta hasil ukur dengan objek "Vital Negara".	Pasal 17 huruf c angka 4, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaari Iriformasi Publik.	Dapat mengungkap instalasi objek vital negara.	Melindungi kerahasiaan objek vital negara.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
69	Peta hasil ukur untuk keperluan rencana awal penjualan/pembelian tanah /properti oleh Pemerintah.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.	Melindungi adanya penyalahgunaan data pengadaan tanah.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
Informasi Intelijen dan Operasi					
70	Dokumen atau informasi pemantauan situasi wilayah yang terdiri dari: 1) Susunan / Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Pemantauan Situasi Wilayah; dan 4) Naskah/Dokumentasi Rapat	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan dokumen yang memuat Intelijen dan operasi yang dijalankan	Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan	a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ Lembaga pemerintahan secara tertulis.
71	Dokumen/Informasi Penanganan Konflik Sosial, terdiri dari: 1) Susunan>Nama Anggota Tim;	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan dokumen yang memuat yang tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan	Melindungi strategi, intelijen dan operasi dijalankan	a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/Surat Pelaksanaan Tugas Penanganan Konflik Sosial; dan 4) Naskah/ Dokumentasi Rapat				Lembaga pemerintahan secara tertulis.
72	Dokumen/Informasi Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing, terdiri dari: 1) Susunan/ Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/ Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing; dan 4) Naskah/Dokumentasi Rapat	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan	Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan	a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
73	Dokumen/ Informasi Cipta Kondisi, terdiri dari: 1) Susunan/Nama Anggota Tim; 2) Surat Tugas/Mandat dari Instansi Pengirim; 3) Laporan/ Surat Pelaksanaan Tugas Cipta Kondisi; dan 4) Naskah/ Dokumentasi Rapat	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan dokumen yang memuat tentang strategi, Intelijen dan operasi yang dijalankan	Melindungi strategi, intelijen dan operasi yang dijalankan	a. 30 Tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Teknis Bangunan Gedung					
74	Informasi Kondisi Bangunan Gedung Pemerintah Daerah,	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail kerusakan gedung aset pemda yang dapat menanggung proses penggunaan gedung dan pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan gedung; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi objek bangunan gedung negara 	Melindungi kerahasiaan proses pelaksanaan perawatan/ pemeliharaan oleh pengguna bangunan gedung negara	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis
75	Dokumen Persetujuan Rencana Teknis Bongkar / Demolisi bangunan.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
76	Dokumen dan kajian teknis Hasil Survei Bangunan.	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat mengungkap rahasia pribadi / perusahaan; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi / perusahaan; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	Melindungi data dan informasi pribadi atau perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
77	Data Teknis Bangunan Gedung yang terdiri dari Teknis arsitektural, struktur dan mekanikal elektrik.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi detail teknis bangunan gedung; b. Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
78	Dokumen Hasil Kajian Pertelaan.	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkap kondisi sarana dan prasarana, serta data detail bangunan gedung yang dapat menimbulkan penyalahgunaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			<ul style="list-style-type: none"> b. informasi detail teknis bangunan gedung; Dapat berpontesi menimbulkan gugatan dari pemilik bangunan gedung; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 		<ul style="list-style-type: none"> c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
Informasi Keuangan					
79	Dokumen SPJ Keuangan yang belum di audit.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
80	Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
81	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis. c.
82	Surat Penyediaan Dana	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 10 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
83	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang belum diaudit oleh BPK.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 17 huruf b Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka apabila hasil audit sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
84	Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat atau lembaga keuangan lain.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mungkin terkait dengan proyek atau kebijakan pemerintah daerah; b. Dapat mempengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan 	Melindungi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuka sampai masa perjanjian pinjaman selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			c. Dapat mempengaruhi kesuksesan/keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini		
Informasi Proses Perizinan					
85	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan / nonperizinan.	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	Terbuka apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. ada izin dari pemohon perizinan; b. ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah / izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
86	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB); 4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian periziriari; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	5) Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6) Izin Pendahuluan (IP); 7) Izin Pondaori, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB).				pemerintahan secara tertulis
87	Dokumen PerSyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir/ Salinan Perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
88	Draft Naskah Rancangan Regulasi/Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi 	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					
90	Dokumen Penawaran Teknis.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; 	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			<ul style="list-style-type: none"> b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 		
	<p>Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Akta Perusahaan; dan 2) Izin Perusahaan 	<p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persairigan usla yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual. 	<p>Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
	<p>Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.</p>	<p>Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam peridistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi. 	<p>Tidak terbatas</p>

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI PAPUA
BARAT,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA PROVINSI PAPUA
BARAT,



FRANS PIETER ISTIA, S.Sos. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19690310 199103 1 017